



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SUWARNI Binti MARTO ATMODJO, Nomor KTP: 3374085308520001, Umur : 70 tahun, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Genuk Perbalan RT.006 RW.005 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya akan disebut

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan telah memberikan kuasa khusus kepada **RIZKA ABDURRAHMAN, S.H., M.H., C.Med., CMLC., CCA., Dkk.**, Para Advokat pada Law Office Law & Justice yang beralamat di Komplek Pertokoan Siranda Jalan Diponegoro No.34 Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2023, dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada 26 Juni 2023 dalam Register Nomor 248/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari MARTO ATMODJO dengan RUSMI SUPARTINI yang lahir di Semarang, pada tanggal 13 Agustus 1952 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3374-LT-16122022-0025 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang;
2. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2021 di Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-06122021-0027 tanggal 8 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan nama tertulis dan terbaca :
MARTO ADMODJO;

3. Bahwa semasa hidupnya penulisan nama ayah Pemohon dalam dokumen administrasinya adalah sebagai berikut :

(1) di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : MARTO ADMODJO;

(2) di dalam Surat Pernikahan nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : SUMARTO;

(3) di dalam Akta Kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : MARTO ATMODOJO;

(4) di dalam Akta Kelahiran adik Pemohon yang bernama Johannes Sutarto nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : S. MARTOATMODJO;

(5) di dalam Akta Kelahiran adik Pemohon yang bernama Rafaela Maria Poras Sumartini nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : MARTO ATMOJO;

(6) di dalam Surat Keterangan Waris tanggal 20 September 2022 nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : MARTO ADMODJO;

(7) di dalam SK Pensiun Nomor : Skep/631-04-P/III/2001 dan Kartu Taspen nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : MARTOATMODJO;

4. Bahwa karena adanya perbedaan nama yang tertulis dan terbaca dalam dokumen administrasi milik ayah Pemohon tersebut seperti yang telah dijelaskan pada point 3 diatas tersebut, menyebabkan Pemohon mendapat kesulitan dalam hal pengurusan administrasi seperti ada saat pengurusan administrasi berkaitan dengan Hak Pensiun ayah Pemohon dan juga untuk pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum administrasi lainnya, karena adanya perbedaan nama tersebut padahal nama MARTO ADMODJO, SUMARTO, MARTO ATMODOJO, S. MARTOATMODJO, MARTO ATMOJO, MARTO ADMODJO dan MARTOATMODJO adalah nama 1 (satu) orang, merupakan orang yang sama dan bukan orang yang berbeda;

5. Bahwa berdasarkan surat pernyataan pribadi PEMOHON tertanggal 6 April 2023 yang isinya menerangkan dan menyatakan kebenaran yang sesungguhnya bahwa orang bernama : MARTO ADMODJO, SUMARTO, MARTO ATMODOJO, S. MARTOATMODJO, MARTO ATMOJO, MARTO ADMODJO dan MARTOATMODJO adalah orang yang sama;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Tegalsari Nomor 400/013/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021 yang isinya menerangkan bahwa nama MARTO ADMODJO (KTP & KK), MARTOATMODJO (SK

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun & Kartu Taspen) dan SUMARTO (Surat Nikah) adalah satu nama dan satu orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sudilah kiranya berkenan untuk :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
- 2) Menyatakan bahwa nama yang tertulis pada akta ;
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis MARTO ADMODJO;
 - b) Surat Keputusan Pensiun dan Kartu TASPEN tertulis MARTOATMODJO;
 - c) Surat Nikah tertulis SUMARTO;adalah nama satu dan orang yang sama;
- 3) Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suwarni sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) No. 3374082206160007 An. Suwarni sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Suwarni No. 3374-LT-16122022-0025 tertanggal 16 Desember 2022 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Fotocopy Surat Surat Nikah No.226 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Fotocopy kartu Taspen 00002996049 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-5) ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Waris tertanggal 20 September 2022 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-6) ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Pengantar satu orang yang sama sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-7) ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy KTP an. MARTO ADMODJO sesuai dengan fotocopinya, diberi tanda bukti (P-8) ;
9. Fotocopy Akta Kematian No. 3374-KM-06122021-0027 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-9) ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suwarni, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sudah sangat lama karena hidup bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa, yang saksi tahu dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan tentang nama orang tuanya (Bapak Pemohon) yang tertulis dalam akta akta berbeda satu dengan yang lainnya.
 - Bahwa, Saksi mengetahui dan membaca di dinding rumah orang tua tertulis nama Marto Admodjo.
 - Bahwa, Saksi mengenal dan biasa memanggil dengan nama Pak Marto.
 - Bahwa, benar yang Saksi maksud dengan panggilan Pak Marto adalah orang tua Pemohon yaitu sesuai yang tertulis di dinding rumahnya yaitu Marto Admodjo.
 - Bahwa, orang yang hadir dipersidangan bernama Johannes Sutarto, BA. dan Rafaella Maria Poras adalah saudara kandung Pemohon.
 - Bahwa, orang tua Pemohon yaitu bapak Marto Admodjo kurang lebih satu tahun yang lalu sudah meninggal dunia.

Atas keterangan saksi diatas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya bila pada akta yang lain tertulis dengan nama yang berbeda, akan tetapi milik satu orang yaitu Bapak Saksi.

Menimbang, bahwa telah didengar dua orang saudara kandung Pemohon yaitu :

1. Johannes Sutarto, BA
2. Rafaella Maria Poras

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Johannes Sutarto dan Rafaella Maria Poras, merupakan anak kandung dari Bapak Marto Admodjo, dan merupakan kakak kandung dari Pemohon.
- Bahwa, dalam akta akta nama orang tua (bapak) tertulis tidak sama atau berbeda yaitu antara lain :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : MARTO ADMODJO;
 - 2) Surat Pernikahan nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : SUMARTO;
 - 3) Akta Kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : MARTO ATMODOJO;
 - 4) Akta Kelahiran adik Pemohon yang bernama Johanes Sutarto nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : S. MARTOATMODJO;
 - 5) Akta Kelahiran adik Pemohon yang bernama Rafaella Maria Poras Sumartini nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : MARTO ATMOJO;
 - 6) Surat Keterangan Waris tanggal 20 September 2022 nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : MARTO ADMOJO;
 - 7) SK Pensiun Nomor : Skep/631-04-P/III/2001 dan Kartu Taspen nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : MARTOATMODJO;
- Bahwa, nama yang tertulis dalam akta akta tersebut merupakan satu orang yang sama, yaitu orang tua Pemohon dan Johannes Sutarto, BA. serta Rafaella Maria Poras.
- Bahwa, berkaitan dengan hal hal tersebut selanjutnya Johannes Sutarto, BA. dan Rafaella Maria Poras serta Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Semarang, dengan permohonan untuk dapat memperoleh penetapan yang menyatakan perbedaan nama nama dalam akta tersebut merupakan orang yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Semarang memberikan penetapan yang menyatakan, bahwa orang yang tertulis dalam dokumen kependudukan dan surat keterangan kependudukan serta TASPEN tertulis dengan nama yang berbeda yaitu :

- 1) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : MARTO ADMODJO;
- 2) Surat Pernikahan nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : SUMARTO;
- 3) Akta Kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : MARTO ATMODJO;
- 4) Akta Kelahiran adik Pemohon yang bernama Johannes Sutarto nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : S. MARTOATMODJO;
- 5) Akta Kelahiran adik Pemohon yang bernama Rafaela Maria Poras Sumartini nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : MARTO ATMOJO;
- 6) Surat Keterangan Waris tanggal 20 September 2022 nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : MARTO ADMOJO;
- 7) SK Pensiun Nomor : Skep/631-04-P/III/2001 dan Kartu Taspen nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca : MARTOATMODJO;

Adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 1 (satu) orang saksi dan 2 orang saudara kandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (kartu Tanda Penduduk), P-2 (Kartu Keluarga) dan bukti P-3 Pemohon bersesuaian sehingga dapat diketahui bila Pemohon adalah anak dari seseorang yang bernama Marto Admodjo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Surat keterangan waris) tertanggal 20 September 2022 dapat diketahui, Pemohon dan Saksi Johannes Sutarto, BA. serta Saksi Rafaela Maria Poras merupakan anak keturunan dari seseorang yang bernama Marto Admodjo.

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 (Akte kelahiran) Pemohon tertulis nama orang tua Marto Atmodjo, sehingga terdapat perbedaan penulisan abjad pada nama Admodjo dengan menggunakan huruf D sedangkan dalam akte kelahiran tertulis dengan huruf T.

Menimbang, bahwa dalam dokumen maupun surat keterangan yang lain tertulis pula nama yang berbeda, antara lain :

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 (Surat Nikah) tertulis sumarto,
- Bukti P-5 (TASPEN) tertulis MARTOATMODJO.
- Bukti P-8 (Kartu Tanda Penduduk) tertulis MARTO ADMODJO.
- Bukti P-9 (Kutipan Akta Kematian) tertulis MARTO ADMODJO.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tertulis dan keterangan Saksi Sumarni maupun Saksi Johannes Sutarto, BA. serta Saksi Rafaella Maria Poras saling bersesuaian, dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil dalil permohonannya, maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dictum di bawah ini ;

Memperhatikan, peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menyatakan bahwa nama yang tertulis pada akta :
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis MARTO ADMODJO
 - b) Kartu Keluarga (KK) tertulis MARTO ADMODJO;
 - c) Surat Nikah tertulis SUMARTO;
 - d) Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon tertulis : MARTO ATMODJO;
 - e) Kutipan Akta Kelahiran Johanes Sutarto nama ayah Pemohon tertulis : S. MARTOATMODJO;
 - f) Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon yang bernama Rafaella Maria Poras Sumartini nama ayah Pemohon tertulis : MARTO ATMOJO;
 - g) Surat Keterangan Waris tanggal 20 September 2022 tertulis : MARTO ADMOJO;
 - h) Surat Keputusan (SK) Pensiun Nomor : Skep/631-04-P/III/2001 tertulis MARTOATMODJO
 - i) Kartu Taspem tertulis : MARTOATMODJO;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nama satu dan orang yang sama;

3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp 111.800.** (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 25 Juli 2023**, oleh **DANARDONO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **UTAMA, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

UTAMA,SH.MH.

DANARDONO, SH.

Perincian biaya :

| | | |
|---|-----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya penggandaan | Rp. | 1.800,- |
| 4. PNBPN | Rp. | 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. Materai | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | | 111.800,- |
| (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) | | |